

NASKAH UJIAN  
DISERTASI TAHAP II  
(UJIAN TERBUKA)

**DISERTASI**  
**ASAS STRICT LIABILITY DALAM HUKUM**  
**PIDANA NARKOTIKA**




**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2015**

LEMBAR PENGESAHAN

**ASAS STRICT LIABILITY DALAM HUKUM  
PIDANA NARKOTIKA**

BAMBANG GUNAWAN  
031217017331

PROMOTOR



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.  
NIP. 196310131989031002

KO PROMOTOR



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.  
NIP. 196203251986011001

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.  
NIP. 196203251986011001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “*ASAS STRICT LIABILITY DALAM HUKUM PIDANA NARKOTIKA*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika telah menempatkan negara Indonesia dalam keadaan bahaya dan mengancam keadaulatan negara Indonesia. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika melalui penegakan hukum yang efisien dan efektif maka dibutuhkan suatu kemudahan bagi aparat penegak hukum. Kemudahan tersebut diperlukan mengingat sulitnya untuk membuktikan kesalahan dalam tindak pidana narkotika berkaitan dengan narkotika. Asas *strict liability* merupakan solusi yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Penggunaan asas *strict liability* yang tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam prakteknya akan cenderung disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan digunakan sebagai alat pemerasan. Menyadari permasalahan tersebut maka dalam disertasi ini juga dilakukan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan *strict liability* dalam tindak pidana narkotika.

Penulis sepenuhnya menyadari disertasi ini hanya dapat diselesaikan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa serta bimbingan dan arahan dari Tim Promotor dan Tim Penguji, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

telah membantu. Ucapan terima kasih pertama-tama saya haturkan kepada Tim Promotor yang sangat terpelajar dan saya hormati:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA.**, selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia sehingga mempermudah Penulis dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini;
3. **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan-bimbingan serta arahan selama Penulis mengikuti perkuliahan sampai dengan selesaiya penulisan disertasi ini;
4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.

5. **Prof. Dr. Didik Purwoleksono, S.H.**, sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
6. Tim Penguji mulai dari ujian kualifikasi, proposal, kelayakan dan tertutup, yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini, yaitu **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. dan Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**
7. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**, yang telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal serta banyak memberikan kritik dan masukan kepada Penulis selama penulisan disertasi ini.
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang telah mewariskan bekal ilmu kepada Penulis tanpa pamrih dan ihklas. Para dosen pengajar telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penulisan disertasi ini dan dalam penegakan hukum sesuai tugas jabatan penulis di Kejaksaan Republik Indonesia.

9. **H. M. Prasetyo, S.H.**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan masa pendidikan Doktor di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. **Dr. Andhi Nirwanto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, **Dr. Arminsyah, S.H., M.Si.**, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, **Prof. Dr. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum.**, selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan, **Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, **Bambang Setyo Wahyudi, S.H., M.M.**, selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, **Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan, **Muhammad Salim, S.H., M.H.**, selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, **Godang Riadi Siregar, S.H.,M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang senantiasa memberikan dorongan dan masukan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini.
11. **Seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor Ilmu angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
12. **Seluruh rekan sejawat di Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pontianak** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

13. **Seluruh Keluarga Besar Penulis.** Kedua orang tua saya yaitu almarhum ayah saya Bapak **Sastro Mihardjo** dan almarhumah Ibu saya **Ny. Soerati** yang dengan sabar mendidik dan memberikan nasihat kepada Penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini. Teristimewa kepada yang Penulis cintai istri tercinta **Ny. Sunarni, SH** anak Penulis yang terkasih, Ananda **Gerralda Chintyarizma Putriaksa** yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan penulis dengan tulus serta penuh kasih sayang yang mendorong Penulis untuk terus belajar guna menyelesaikan pendidikan doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan disertasi ini.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Hormat saya,

Penulis

**RINGKASAN****ASAS STRICT LIABILITY DALAM HUKUM****PIDANA NARKOTIKA**

Tindak pidana narkotika termasuk kedalam kejahatan lintas negara atau *transnational crime* yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan global dan merusak generasi muda. Pada dasarnya narkotika merupakan obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Perkembangan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika yang sangat luas dan sangat berbahaya mendapatkan perhatian yang serius dari dunia internasional khususnya organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengeluarkan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Berdasarkan Konvensi UNTOC tersebut, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir.

Penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan narkotika erat kaitannya dengan pemidanaan. Dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat pemberantasan tindak pidana narkotika tanpa harus membuktikan kesalahan dalam kepemilikan narkotika maka konsep hukum yang biasanya diterapkan dalam ranah hukum perdata diterapkan dalam UU Narkotika yakni

penerapan asas atau prinsip *strict liability* meskipun tidak disebutkan secara tegas.

Asas atau prinsip *strict liability* adalah pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya pembuktian kesalahan (*liability without fault*) merupakan suatu asas hukum yang dapat dikatakan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika, penggunaan asas *strict liability* berpotensi untuk disalahgunakan oleh aparat penegak hukum sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap penerapan asas *strict liability* dalam tindak pidana narkotika. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Filosofi penerapan *strict liability* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.
2. Perbedaan implementasi asas *strict liability* terhadap pelaku dewasa dan anak dalam tindak pidana narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan filosofi yang mendasari penerapan asas *strict liability* dalam tindak pidana narkotika dan untuk menganalisis dan menemukan perbedaan penerapan asas *strict liability* dalam tindak pidana narkotika. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah secara khusus memberikan masukan dan rekomendasi penerapan asas *strict liability* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan secara umum memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan masyarakat juga diharapkan dapat

menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk melindungi diri atau keluarganya dari adanya penyalahgunaan asas *strict liability*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Alasan filosofi penerapan *strict liability* dalam tindak pidana narkotika didasarkan pada 5 (lima) alasan yakni (1) Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dan kejahatan transnasional, (2) Tindak pidana narkotika berkaitan dengan barang atau benda yang dilarang oleh undang-undang, (3) Penerapan *strict liability* sangat esensial untuk menjamin dipatuhiinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Pengaturan *strict liability* dalam tindak pidana narkotika ditujukan untuk menjamin negara Indonesia terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, (5) Pembuktian adanya unsur kesalahan sangat sulit dalam tindak pidana narkotika.

Dalam tindak pidana narkotika, asas *strict liability* atau asas pertanggung jawaban mutlak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yakni asas *strict liability* murni dan asas *strict liability* tidak murni. Selain itu, implementasi *strict liability* dalam tindak pidana narkotika harus dibedakan antara pelaku tindak pidana narkotika dewasa dengan pelaku tindak pidana narkotika anak. Adapun alasan yang melatarbelakangi perbedaan penerapan *strict liability* terhadap pelaku tindak pidana narkotika dewasa dan pelaku anak adalah keadaan anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan perbuatan mana dan apa yang tidak dapat dilakukan termasuk membedakan barang yang dilarang undang-

undang atau tidak. Diversi tidak termasuk alasan pembedaan penerapan *strict liability* terhadap anak karena diversi bukan merupakan syarat pertanggungjawaban pidana melainkan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap UU Narkotika khususnya berkaitan dengan pengaturan secara tegas mengenai pemberlakuan atas *strict liability* dalam tindak pidana narkotika. Selain itu dalam UU Narkotika juga perlu diatur mengenai pembagian *strict liability* murni dan *strict liability* tidak murni yang dikaitkan dengan penerapannya dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Perlu juga dibentuk pengaturan mengenai perbedaan penerapan *strict liability* berdasarkan kualitas pelaku tindak pidana. Penerapan *strict liability* pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan orang dewasa harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana narkotika dari anak. Hal ini penting dilakukan karena diversi sebagai proses pemidanaan terhadap anak belum mampu untuk menjangkau syarat-syarat pemidanaan.

## SUMMARY

### THE PRINCIPLE OF STRICT LIABILITY IN NARCOTICS CRIMINAL LAW

Narcotic crimes are part of cross country crimes or transnational crime that has become a serious threat to global security and are destructive to the younger generation. Basically narcotics are drugs that can be used in the health sciences but if it is misused surely it will cause a disease that is deadly for its users and cause huge losses.

Development and effect generated by narcotic crimes very broad and very dangerous which come to get a serious attention from the international community especially international organization of the united nations by issuing *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* that is already ratified by the act no. 5 / 2009 regarding the ratification of the *united nations convention against transnational organized crime*. Based on that UNTOC convention, narcotic crimes are classified as cross country crimes which is organized.

Law enforcement in narcotic crimes for the purpose of prevention and elimination of distribution and also drugs abuse closely related to punishment. With a view to simplify and accelerate eradication of criminal acts of narcotics without have to prove a mistake in possession of narcotics, thus legal concept that usually applied in the field of civil law is applied in act of narcotic namely the enactment of the principle of strict liability, though it is not mentioned clearly. The principle of strict liability is an absolute liability without any proofing

(liability without fault) is a legal principle that could be mentioned as the contradictory to the principles in criminal law.

In practical law enforcement of narcotic crimes, the principle of strict liability has such potential to abuse by law enforcement officials. Thus, there is the urgency of assessment over the application of the principle of strict liability in narcotic crimes. According to the background mentioned, the problems and formulation of the research is:

1. The philosophy of strict liability in narcotic crimes in Indonesia.
2. The difference between adults and children perpetrators in the enactment of strict liability in narcotic crimes.

The purpose of this research is to analyze and find a philosophy basic that formed the enactment of the principle of the strict liability in narcotic crimes and to analyze and find the difference of enactment the principle of the strict liability in narcotic crimes .While the benefits of this research is specifically provide input and recommendations the enactment of the principle of the strict liability in the prevention and the eradication of narcotics crimes and in general also provided feedback to law enforcement officials in the context of prevention and the eradication of narcotic crimes and people are also expected to make this research as an basic to protect their selves or their family from strict liability misused.


This research is a legal research. The approach that was used in this research was statute approach, conceptual approach and case approach. The

philosophy Reasons of the enactment of strict liability in narcotic crimes based on 5 (five) reasons namely (1) narcotic crimes is extraordinary evils and transnational crime, (2) narcotic crimes relating to goods or objects banned by the the act, (3) Implementation of strict liability is essential to ensure compliance with necessary regulations for the welfare of society. (4) The setting strict liability in narcotic crimes aimed at ensuring the Indonesian state free from drug abuse and illicit trafficking, (5) Proofing of an element of fault is very difficult in narcotic crimes.

In narcotic crime, the principle of strict liability or principle of absolute liability can be distinguished into 2 (two) types which is the principle of pure strict liability and the principle of impure strict liability. In addition, the implementation of strict liability in narcotic crime should be distinguished between the narcotic crimes committed by adult with the narcotic crimes that is committed by children. The reason for the distinguished of the enactment of strict liability for the narcotic crime perpetrators who is adult and children was the state of a child who do not have the ability to consider deed whereby and all that cannot be done including distinguish deeds that are allowed by the act or not. Diversion is not including in the reason of distinction the application of strict liability against children because diversion is not a requirement of criminal responsibility but judicial proceedings of child perpetrators.

The recommendation of this research, it is necessary to amend the Narcotics Law particularly with regard to regulation expressly about the implementation of the principle without fault or strict liability in narcotic crimes.

While, the act of narcotic also need to cover the ruling of pure strict liability and impure strict liability associated with the process of narcotic crime perpetrators punishment . furthermore, there is the needs to formed the arrangement of the difference in enactment of strict liability based on the quality of the perpetrators .The enactment of strict liability in narcotic crimes that is committed by adults should be distinguished with the narcotic crime which is conducted by children . This is important because diversion as the process of punishment against children have not been able to reach the requirements of punishment.



## ABSTRACT

### ***THE PRINCIPLE OF STRICT LIABILITY IN NARCOTICS CRIMINAL LAW***

*This dissertation uses the title of "The Principle of Strict Liability in Narcotics Criminal Law". The purpose of this research is to analyze and find the philosophy underlying the implementation of the principle of strict liability in the eradication of narcotics and to analyze and find differences in the application of the principle of strict liability in narcotic crimes. While the benefits of this research is specifically to provide input and recommendations the application of the principle of strict liability in the prevention and eradication of narcotics and generally provide advice to law enforcement apparatus in taking measures in the prevention and eradication of narcotics and to policy makers determine the policy which is appropriate and efficient in the prevention and eradication of narcotics. People are also expected to make this research as a material to protect themselves or their families from the abuse of the principle of strict liability. The type of this research is legal research. The approach which is used in this research is statute approach, conceptual approach and case approach. The conclusions in this research are the principle of strict liability is an exception to the principle of no punishment without fault known in criminal law. Reason philosophy of the application of strict liability in narcotic crimes consists of five (5): (1) The offenses of narcotics is an extraordinary crime and transnational crime, (2) The narcotics criminal law relating to goods or objects that are prohibited by law, (3) Implementation of strict liability is essential to ensure compliance with necessary regulations for the welfare of society. (4) The setting strict liability in narcotic crimes aimed at ensuring the Indonesian state free from drug abuse and illicit trafficking, (5) Proofing of an element of fault is very difficult in the violation related to the welfare of society. In narcotic crimes, the principle of strict liability or the principle of accountability for the absolute can be divided into two (2) parts, namely the principle of strict liability pure and the principle of strict liability is not pure and the reasons behind differences in the application of strict liability against the perpetrators of criminal acts which is adult than the child perpetrators who do not have the ability like adults. Suggestions in this study are necessary to amend the Narcotics Act particularly with regard to regulation expressly about the application of the principle or principles of punishment without fault or strict liability in narcotic crimes and Necessary arrangements regarding the application of strict liability are based on differences in the quality of criminal.*

*Keywords:* Narcotics, proofing, strict liability

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2951);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nation convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4960);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332);

## **DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1352/K.Pid/1991 tanggal 18 September 1991;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 K/Pid/1992 tanggal 18 Mei 1992;

Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010;

Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pid.Sus/2010;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3337/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 01 Maret 2012;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K /Pid.Sus/2012;

Putusan Mahkamah Agung No. 1672 K/Pid.Sus/2012.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	i
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	ii
<b>RINGKASAN.....</b>	vii
<b>SUMMARY.....</b>	xi
<b>ABSTRACT.....</b>	xv
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	xvi
<b>DAFTAR PUTUSAN.....</b>	xvii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Latar belakang dan rumusan masalah .....	1
1.2.    Tujuan Penelitian.....	20
1.3.    Manfaat Penelitian.....	20
1.4.    Orisinalitas Penelitian .....	21
1.5.    Kerangka Teoritik.....	25
1.6.    Metode Penelitian.....	53
1.7.    Sistematika Penulisan.....	57
 <b>BAB II FILOSOFI PENERAPAN <i>STRICT LIABILITY</i> DALAM TINDAK</b>	
<b>PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA</b>	
2.1. <i>Strict liability</i> dalam hukum pidana.....	59
2.2.    Filosofi asas <i>strict liability</i> dalam UU Narkotika .....	81
2.3.    Jenis-Jenis <i>strict liability</i> dalam tindak pidana narkotika .....	121

**BAB III PERBEDAAN IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY*  
TERHADAP PELAKU DEWASA DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

3.1.	Tindak Pidana Narkotika Sebagai <i>Transnational Crime</i> Dan <i>Extraordinary Crime</i> .....	143
3.2.	Sistem pembuktian kesalahan sebagai kontrol asas <i>strict liability</i> dalam tindak pidana narkotika .....	158
3.3.	Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan <i>strict liability</i> dalam tindak pidana narkotika .....	171
3.4.	Implementasi <i>Strict Liability</i> Terhadap Orang Dewasa Dan Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	181
3.5.	Implementasi Asas <i>Strict liability</i> Dalam Beberapa Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	187

**BAB IV PENUTUP**

4.1.	Kesimpulan .....	215
4.2.	Saran .....	216

**DAFTAR BACAAN**